

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN



BPK Akses *On-line* Seluruh Transaksi Kas Pemda Riau dan Kepulauan Riau Pada PT Bank Riau Kepri

Jakarta, Selasa (15 April 2014) – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) melakukan penandatanganan kesepakatan bersama tentang akses data transaksi rekening pemerintah provinsi/kabupaten/kota se-Riau dan Kepulauan Riau secara *on-line* pada PT Bank Riau Kepri dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada hari ini (15/4) di Auditorium Kantor Pusat BPK, Jakarta. Penandatanganan dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Riau, **Widiyatmantoro**, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kepulauan Riau, **Parna**, Gubernur Riau, **H. Annas Maamun**, Gubernur Kepulauan Riau, **H. Muhammad Sani**, Direktur Operasional PT Bank Riau Kepri, **Wan Marwan** serta para Bupati dan Walikota se-Riau dan Kepulauan Riau. Kegiatan ini disaksikan oleh Ketua BPK, **Hadi Poernomo** serta para pejabat di lingkungan BPK, pemerintah daerah (pemda), dan PT Bank Riau Kepri.

Kesepakatan bersama tersebut dimaksudkan untuk memungkinkan BPK mengakses secara *on-line* seluruh transaksi kas pemda dimaksud yang ada pada PT Bank Riau Kepri. Akses *on-line* transaksi kas pemda tersebut pada PT Bank Riau Kepri merupakan salah satu implementasi *e-audit* BPK pada pemda.

Dasar pelaksanaan kesepakatan bersama adalah Pasal 10 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Undang-Undang tersebut mengatur bahwa BPK memiliki kewenangan untuk meminta dokumen yang wajib diberikan setiap orang serta mengakses data dalam rangka pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara

Selain itu Pasal 6 ayat (2) huruf c, Pasal 10 dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, mengatur bahwa Gubernur mempunyai tugas untuk menyusun dan menyampaikan laporan keuangan pemda untuk dilakukan pemeriksaan oleh BPK.

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi pelaksanaan akses data transaksi rekening pemda dimaksud secara *on-line* pada PT Bank Riau Kepri dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang efisien dan transparan.

Penandatanganan kesepakatan bersama ini sangat penting karena melalui kesepakatan bersama akan tercipta “***e-audit financial tracking***” yang akan memberikan manfaat bagi pemerintah provinsi/kabupaten/kota se-Riau dan Kepulauan Riau serta PT Bank Riau Kepri. Manfaat bagi pemda antara lain mencegah anomali/penyimpangan transaksi kas pemda dan mempercepat proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, sehingga mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemda dimaksud. Bagi PT Bank Riau Kepri, akses *on-line* dapat digunakan untuk mendorong pengembangan *Cash Management System* (CMS) yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) pemda dimaksud.

Dari sisi pemerintah pusat, BPK telah melakukan akses pada 177 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di seluruh Indonesia. BPK mengharapkan pelaksanaan kesepakatan bersama pada hari ini dapat diikuti oleh seluruh pemda dan BPD di Indonesia. **Hadi Poernomo** menegaskan bahwa dengan *e-audit* termasuk akses *on-line* ini, pencegahan KKN dapat dilakukan secara sistemik karena pengelola keuangan negara “**terpaksa patuh**” secara sistem dengan adanya semacam CCTV transaksi kas. Selain peningkatan efisiensi dan efektivitas pemeriksaan BPK, sistem *on-line* *e-audit* juga mampu meningkatkan penerimaan negara/daerah pada pemda tersebut. Akses *online* tersebut merupakan salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas keuangan negara/daerah.

BIRO HUMAS DAN LUAR NEGERI

Informasi lebih lanjut:

Rati Dewi Puspita Purba, Kepala Bagian Hubungan Lembaga dan Media.

Telp. 021 25549000 Ext. 1200, Fax. 021 57854097

Email : hubunganmedia@bpk.go.id